KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2337 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN FARMASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1978/UN26/OT/2020, belum mempunyai Ketua Jurusan yang definitif;
b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran nomor 840/UN26.18/KP/2022 tanggal 4 April 2022, mengusulkan dr. Oktafany, S.Ked., M.Pd.Ked., sebagai calon Ketua Jurusan Farmasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/-RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 32 tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1978/UN26/-OT/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN FARMASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat, dr. Oktafany, S.Ked., M.Pd.Ked., NIP. 19761016 200501 1003, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 12 April 2022.
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FK.